



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 6 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Mutiara Serpong D-4 / 06 RT : 001 RW : 011
Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan
Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Propinsi
Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.SP-Kap/43/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak menyediakan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb, tanggal 11 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor atas nama EDWARD HUTAJULU ke nomor rekening 757,008,3010 atas nama pemilik rekening ROBERTO SITOMPUL senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai tanggal 10 Oktober 2016 periode 01 April 2015 s/d 30 September 2015 pemilik rekening An. EDWARD HUTAJULU dengan nomor rekening 303.02.05.002217-6;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian diperbuat di Tanjungbalai pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Ir. EDWARD HUTAJULU (sebagai pihak pertama) dan drh. ROMAULI SIMATUPANG (sebagai pihak kedua);
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Central Asia (BCA) tertanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor an. ROBERTO SITOMPUL nomor rekening : 7570083010 ke Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening : 0200810064 an. SAHALA SARAGIH senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Edward Hutajulu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E90 warna coklat dengan nomor sim card 082116012800;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Bank Central Asia (BCA) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Maret atau April 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Pertanian Jalan Cermi Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi EDWARD HUTAJULU bertemu dengan rekan satu kerja atas nama drh. DWI YUDANINGSIH saat itulah saksi EDWARD HUTAJULU bercerita padanya mengenai putri saksi EDWARD HUTAJULU atas nama PERA LUCIANA HUTAJULU yang baru tamat kuliah namun belum memiliki pekerjaan lalu pada akhirnya saksi drh. DWI YUDANINGSIH menginfokan kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar saksi EDWARD HUTAJULU menemui saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL, menurut keterangannya bahwa saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL ada memiliki abang yang bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan bisa membantu

Halaman 3 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan CPNS. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kota Tanjungbalai sekira pukul 10.00 Wib oleh saksi EDWARD HUTAJULU menemui saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL lalu saksi EDWARD HUTAJULU menanyakan kepada saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL apakah memiliki abang atau kerabat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi CPNS lalu saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menjelaskan bahwa saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL memang memiliki abang kandung yakni Terdakwa ROBERTO SITOMPUL bekerja di Kemenpan dan bisa membantu orang menjadi CPNS hingga akhirnya saat itu juga saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menghubungi Terdakwa lalu saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menyerahkan handphonenya kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar saksi EDWARD HUTAJULU langsung berbicara dengan Terdakwa, saat itu saksi EDWARD HUTAJULU langsung berbicara dengan Terdakwa, saat itulah saksi EDWARD HUTAJULU mengutarakan niat saksi EDWARD HUTAJULU agar saksi PERA LUCIANA HUTAJULU bisa dibantu menjadi CPNS pada formasi penerimaan 2013 dan pada akhirnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa benar bekerja di Kemenpan dan sanggup untuk membantu saksi PERA LUCIANA HUTAJULU menjadi CPNS, Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sudah banyak membantu orang masuk CPNS dan akan mengembalikan uang apabila saksi PERA LUCIANA HUTAJULU tidak lulus, setelah percakapan pertama saksi EDWARD HUTAJULU dengan Terdakwa maka saksi EDWARD HUTAJULU mengambil nomor handphone Terdakwa dari handphone saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL lalu setelah itu saksi EDWARD HUTAJULU sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah bertemu dengannya;

- Kemudian pada awal bulan November 2013 saat putri saksi EDWARD HUTAJULU bernama PERA LUCIANA HUTAJULU sedang melaksanakan ujian CPNS di Pemkab Tapanuli Utara, saksi EDWARD HUTAJULU meneleponnya dan meminta nomor peserta ujian CPNSnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi EDWARD HUTAJULU berada di Kantor Dinas Pertanian Kota Tanjungbalai oleh Terdakwa menelepon saksi EDWARD HUTAJULU lalu Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mengirimkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA (Bank Central Asia) atas nama ROBERTO SITOMPUL dengan Nomor rekening :

Halaman 4 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757/008/2019 dan saksi EDWARD HUTAJULU pun setuju untuk mengirimkan uang tersebut, lalu saksi EDWARD HUTAJULU meminta kepada Terdakwa agar penyerahan uang tersebut dibuatkan dalam surat perjanjian dan oleh Terdakwa pun menyetujuinya, namun berhubung Terdakwa berdomisili di Tangerang maka Terdakwa mengarahkan perjanjian tersebut dibuat saja antara saksi EDWARD HUTAJULU dan saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL, setelah saksi EDWARD HUTAJULU mintakan kepada saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL agar dibuatkan perjanjian penitipan uang namun saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menolaknya, kemudian Terdakwa mengarahkan agar perjanjian dibuat antara saksi EDWARD HUTAJULU dengan adik ipar Terdakwa bernama saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG lalu saksi EDWARD HUTAJULU pun membuatkan konsep surat perjanjian. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi EDWARD HUTAJULU pergi ke Kantor Karantina Teluk Nibung untuk menemui saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG setelah bertemu dengan saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG selanjutnya saksi EDWARD HUTAJULU menandatangani Surat Perjanjian penitipan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditanda tangani kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi EDWARD HUTAJULU pergi menuju ke Bank Central Asia (BCA) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu saksi EDWARD HUTAJULU mengirimkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah pengiriman uang tersebut berhasil selanjutnya saksi EDWARD HUTAJULU kembali menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar tidak khawatir karena pengurusan tersebut pasti berhasil;

- Kemudian pada bulan Desember 2013 keluarlah hasil ujian CPNS secara online lalu saksi EDWARD HUTAJULU melihat bahwa nomor ujian anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak keluar sehingga anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak berhasil masuk menjadi PNS, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi EDWARD HUTAJULU lulus namun saksi EDWARD HUTAJULU menjawab bahwa informasi tersebut tidak benar karena secara online telah keluar pengumuman bahwa nomor peserta anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak ikut sebagai pemenang lalu Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU untuk bersabar dan jangan khawatir dan Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mencalonkan anak saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD HUTAJULU pada periode berikutnya, setelah saksi EDWARD HUTAJULU mulai curiga dengan tindakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tetap membujuk saksi EDWARD HUTAJULU untuk tetap percaya kepada Terdakwa;

- Kemudian pada tahun 2014 saksi EDWARD HUTAJULU meminta Terdakwa agar mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU karena anak saksi EDWARD HUTAJULU telah menikah lalu Terdakwa meminta agar saksi EDWARD HUTAJULU mengajukan anaknya yang baru selesai sekolah untuk mengikuti ujian calon PNS tahun 2014 dan Terdakwa berjanji akan mengurus pengangkatan tersebut, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU mengirimkan nomor ujian anak saksi EDWARD HUTAJULU tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2014 ternyata anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak juga lulus, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang tersebut dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mengajukan pengurusan anak saksi EDWARD HUTAJULU menjadi PNS untuk tahun berikutnya, kemudian pada tahun 2015 saksi EDWARD HUTAJULU tetap bersikeras untuk meminta kembali uang tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU dan Terdakwa meminta nomor rekening saksi EDWARD HUTAJULU dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi EDWARD HUTAJULU meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU seluruhnya, kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan September 2015 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi EDWARD HUTAJULU sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada teman Terdakwa bernama SAHALA SARAGIH untuk meluluskan anak saksi EDWARD HUTAJULU menjadi CPNS pada formasi 2013 dengan cara mentransfernya ke rekening BNI a.n. SALAH SARAGIH, dengan Nomor rekening 0200810064 lalu uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi EDWARD HUTAJULU sedangkan sisanya sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa
pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi
EDWARD HUTAJULU membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai
untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa ROBERT SITOMPUL Alias ROBERTO SITOMPUL
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT SITOMPUL Alias ROBERTO SITOMPUL
pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Bank
Central Asia (BCA) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

- Bermula pada bulan Maret atau April 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat
di Kantor Dinas Pertanian Jalan Cermat Kelurahan Sijambi Kecamatan
Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi EDWARD HUTAJULU bertemu
dengan rekan satu kerja atas nama drh. DWI YUDANINGSIH saat itulah
saksi EDWARD HUTAJULU bercerita padanya mengenai putri saksi
EDWARD HUTAJULU atas nama PERA LUCIANA HUTAJULU yang baru
tamat kuliah namun belum memiliki pekerjaan lalu pada akhirnya saksi drh.
DWI YUDANINGSIH menginfokan kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar
saksi EDWARD HUTAJULU menemui saksi IIN ANDY SYAHPUTRA
SITOMPUL, menurut keterangannya bahwa saksi IIN ANDY SYAHPUTRA
SITOMPUL ada memiliki abang yang bekerja di Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan bisa membantu
memasukkan CPNS. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih
bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kota Tanjungbalai sekira pukul 10.00
Wib oleh saksi EDWARD HUTAJULU menemui saksi IIN ANDY
SYAHPUTRA SITOMPUL lalu saksi EDWARD HUTAJULU menanyakan
kepada saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL apakah memiliki abang

Halaman 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kerabat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi CPNS lalu saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menjelaskan bahwa saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL memang memiliki abang kandung yakni Terdakwa ROBERTO SITOMPUL bekerja di Kemenpan dan bisa membantu orang menjadi CPNS hingga akhirnya saat itu juga saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menghubungi Terdakwa lalu saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menyerahkan handphonenya kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar saksi EDWARD HUTAJULU langsung berbicara dengan Terdakwa, saat itu saksi EDWARD HUTAJULU langsung berbicara dengan Terdakwa, saat itulah saksi EDWARD HUTAJULU mengutarakan niat saksi EDWARD HUTAJULU agar saksi PERA LUCIANA HUTAJULU bisa dibantu menjadi CPNS pada formasi penerimaan 2013 dan pada akhirnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa benar bekerja di Kemenpan dan sanggup untuk membantu saksi PERA LUCIANA HUTAJULU menjadi CPNS, Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sudah banyak membantu orang masuk CPNS dan akan mengembalikan uang apabila saksi PERA LUCIANA HUTAJULU tidak lulus, setelah percakapan pertama saksi EDWARD HUTAJULU dengan Terdakwa maka saksi EDWARD HUTAJULU mengambil nomor handphone Terdakwa dari handphone saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL lalu setelah itu saksi EDWARD HUTAJULU sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah bertemu dengannya;

- Kemudian pada awal bulan November 2013 saat putri saksi EDWARD HUTAJULU bernama PERA LUCIANA HUTAJULU sedang melaksanakan ujian CPNS di Pemkab Tapanuli Utara, saksi EDWARD HUTAJULU meneleponnya dan meminta nomor peserta ujian CPNSnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi EDWARD HUTAJULU berada di Kantor Dinas Pertanian Kota Tanjungbalai oleh Terdakwa menelepon saksi EDWARD HUTAJULU lalu Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mengirimkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA (Bank Central Asia) atas nama ROBERTO SITOMPUL dengan Nomor rekening : 757 008 3010 dan saksi EDWARD HUTAJULU pun setuju untuk mengirimkan uang tersebut, lalu saksi EDWARD HUTAJULU meminta kepada Terdakwa agar penyerahan uang tersebut dibuatkan dalam surat perjanjian dan oleh Terdakwa pun menyetujuinya, namun berhubung Terdakwa berdomisili di Tangerang maka Terdakwa mengarahkan perjanjian

Halaman 8 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat saja antara saksi EDWARD HUTAJULU dan saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL, setelah saksi EDWARD HUTAJULU mintakan kepada saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL agar dibuatkan perjanjian penitipan uang namun saksi IIN ANDY SYAHPUTRA SITOMPUL menolaknya, kemudian Terdakwa mengarahkan agar perjanjian dibuat antara saksi EDWARD HUTAJULU dengan adik ipar Terdakwa bernama saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG lalu saksi EDWARD HUTAJULU pun membuatkan konsep surat perjanjian. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi EDWARD HUTAJULU pergi ke Kantor Karantina Teluk Nibung untuk menemui saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG setelah bertemu dengan saksi ROMAULI BASA SIMATUPANG selanjutnya saksi EDWARD HUTAJULU menandatangani Surat Perjanjian penitipan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditanda tangani kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi EDWARD HUTAJULU pergi menuju ke Bank Central Asia (BCA) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu saksi EDWARD HUTAJULU mengirimkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah pengiriman uang tersebut berhasil selanjutnya saksi EDWARD HUTAJULU kembali menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi EDWARD HUTAJULU agar tidak khawatir karena pengurusan tersebut pasti berhasil;

- Kemudian pada bulan Desember 2013 keluarlah hasil ujian CPNS secara online lalu saksi EDWARD HUTAJULU melihat bahwa nomor ujian anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak keluar sehingga anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak berhasil masuk menjadi PNS, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi EDWARD HUTAJULU lulus namun saksi EDWARD HUTAJULU menjawab bahwa informasi tersebut tidak benar karena secara online telah keluar pengumuman bahwa nomor peserta anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak ikut sebagai pemenang lalu Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU untuk bersabar dan jangan khawatir dan Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mencalonkan anak saksi EDWARD HUTAJULU pada periode berikutnya, setelah saksi EDWARD HUTAJULU mulai curiga dengan tindakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tetap membujuk saksi EDWARD HUTAJULU untuk tetap percaya kepada Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tahun 2014 saksi EDWARD HUTAJULU meminta Terdakwa agar mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU karena anak saksi EDWARD HUTAJULU telah menikah lalu Terdakwa meminta agar saksi EDWARD HUTAJULU mengajukan anaknya yang baru selesai sekolah untuk mengikuti ujian calon PNS tahun 2014 dan Terdakwa berjanji akan mengurus pengangkatan tersebut, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU mengirimkan nomor ujian anak saksi EDWARD HUTAJULU tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2014 ternyata anak saksi EDWARD HUTAJULU tidak juga lulus, kemudian saksi EDWARD HUTAJULU kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang tersebut dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta saksi EDWARD HUTAJULU agar mengajukan pengurusan anak saksi EDWARD HUTAJULU menjadi PNS untuk tahun berikutnya, kemudian pada tahun 2015 saksi EDWARD HUTAJULU tetap bersikeras untuk meminta kembali uang tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU dan Terdakwa meminta nomor rekening saksi EDWARD HUTAJULU dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi EDWARD HUTAJULU meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi EDWARD HUTAJULU seluruhnya, kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan September 2015 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi EDWARD HUTAJULU sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada teman Terdakwa bernama SAHALA SARAGIH untuk meluluskan anak saksi EDWARD HUTAJULU menjadi CPNS pada formasi 2013 dengan cara mentransfernya ke rekening BNI a.n. SALAHA SARAGIH, dengan Nomor rekening 0200810064 lalu uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi EDWARD HUTAJULU sedangkan sisanya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 10 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi EDWARD HUTAJULU membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa ROBERT SITOMPUL Alias ROBERTO SITOMPUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edward Hutajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, yang Saksi ingat pada bulan November 2013 di Kota Tanjung Balai dan yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, lin Andi Syahputra Sitompul dan Romauli Simatupang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi mengenal Terdakwa dan teman-temannya karena Saudara lin Andi Syahputra Sitompul bekerja satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk pengurusan masuk menjadi PNS tetapi Saudara lin Andi Syahputra Sitompul yang membujuk rayu Saksi untuk mengurus anak Saksi masuk menjadi PNS melalui abangnya yaitu Terdakwa, sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Peternakan Kota Tanjung Balai dan Saudara lin Andi Syahputra Sitompul adalah teman Saksi satu kantor, saat dikantor Saudara lin Andi Syahputra Sitompul memberitahukan kepada Saksi bahwa ianya memiliki abang kandung yang bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) di Jakarta lalu ia mengatakan bahwa abangnya telah banyak berhasil memasukkan orang lain guna diangkat menjadi PNS, kemudian Saudara lin Andi Syahputra Sitompul membujuk Saksi apabila ada keluarga yang mau masuk PNS bisa melalui abangnya tersebut, saat iu Saudara lin Andi Syahputra Sitompul meminta Saksi untuk tidak memberitahukan hal

Halaman 11 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada pihak lain, apabila Saksi berminat maka keluarga Saksi yang dicalonkan pasti akan masuk diangkat menjadi PNS dan apabila tidak berhasil maka uang Saksi akan dikembalikan secara utuh, dan setelah beberapa hari kemudian Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul kembali membujuk Saksi untuk mengurus anggota keluarga Saksi masuk menjadi PNS dan karena bujuk rayu tersebut, akhirnya Saksi pun terpengaruh, lalu Saksi diberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 082116012800, lalu Saksi pun menghubungi nomor Terdakwa tersebut, lalu Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa benar bekerja di Kantor Kemenpan di Jakarta, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah banyak berhasil memasukkan orang lain menjadi PNS dan Terdakwa meyakinkan Saksi untuk tidak usah kuatir kepadanya karena anak Saksi pasti akan diangkat menjadi PNS dan jika tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan seutuhnya, kemudian Saksi bertanya tentang proses pengurusannya dan Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi yang menjadi calon PNS mengikuti ujian sebagaimana mestinya dan nomor peserta ujiannya diminta untuk dikirim fotocopy kepada Terdakwa dan sebelum pengumuman Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang kepadanya dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi mengirimkan uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepadanya dan Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk segera mengirimka uang tersebut, namun Saksi meminta bukti perjanjian tentang pengurusan pengangkatan PNS tersebut, Terdakwa meminta Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul untuk membuat perjanjian tersebut, akan tetapi Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul tidak mau membuat perjanjian tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi menemui adik iparnya yang bernama Romauli Br. Simatupang yang bekerja sebagai PNS di Karantina Hewan Kota Tanjung Balai untuk menandatangani surat perjanjian, lalu Saksi menemui Romauli Br. Simatupang di kantornya yang pada saat itu terletak di Pelabuhan Teluk Nibung, kemudian Romauli Br. Simatupang menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Romauli Br. Simatupang untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, saat itu Romauli Br. Simatupang meminta kepada Saksi apabila pengurusan tersebut berhasil agar Saksi menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00

Halaman 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa apabila pengurusan tersebut berhasil, maka Saksi akan memenuhi permintaan tersebut lalu dibuatlah surat perjanjian, kemudian Saksi pergi ke Bank BCA dan mentrasfer uang kerekening milik Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, ternyata Anak Saksi tidak berhasil lulus PNS karena pada bulan Desember 2013 tidak keluar hasil ujian CPNS secara online dan saat itu Saksi melihat bahwa nomor ujian anak Saksi tidak keluar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi lulus, lalu Saksi mengatakan bahwa itu tidak benar, karena secara online telah keluar pengumuman bahwa nomor peserta milik anak Saksi tidak ikut sebagai pemenang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk sabar dan Terdakwa meminta Saksi untuk mencalonkan anak Saksi pada periode berikutnya, saat itu Saksi sudah mulai curiga dengan tindakan Terdakwa, dan Terdakwa tetap membujuk Saksi tetap percaya kepadanya, lalu tahun 2014, Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi karena anak Saksi yang Saksi calonkan sebelumnya telah menikah, kemudian Saudara lin Andi Syahputra Sitompul dan Terdakwa meminta Saksi untuk mencalonkan anak Saksi yang baru tamat sekolah untuk mengikuti ujian calon PNS 2014, dan pada pertengahan bulan desember 2014, ternyata anak Saksi tidak lulus juga, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang Saksi kembali, lalu Saksi meminta pertanggungjawaban terhadap Saudara lin Andi Syahputra Sitompul dan Saudari Romauli Br. Simatupang tentang pengurusan dan perjanjian tersebut, namun mereka menyuruh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi dan Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dan Saksi pun memberikannya, namun Terdakwa hanya mengirimkan sejumlah uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), melihat hal tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang Saksi dikembalikan secara utuh sebagaimana janjinya terdahulu, saat itu Terdakwa meminta Saksi bersabar dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dan pada bulan Agustus 2015, Terdakwa kembali mengirim uang kepada Saksi senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan September 2015 Terdakwa juga mengirim uang senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), melihat jumlah pengembalian tidak seutuhnya Saksi pun merasa kecewa, dan terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016 dan hingga saat ini uang Saksi tidak dikembalikan seutuhnya kepada Saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat perjanjian itu Saksi buat dan ditandatangani saat itu adalah surat perjanjian peminjaman uang untuk keperluan rumah tangga dan surat perjanjian itu sesuai dengan suruhan Terdakwa dan selain waktu yang tertera pada surat perjanjian tersebut, Saksi tidak ada memberikan tenggang waktu pengembalian uang milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. drh. Dwi Yudaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ir. Edward Hutajulu dan hanya sebatas teman kerja di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Saksi Ir. Edward Hutajulu mengalami penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar yang menjadi Saksi sebagaimana tertera pada surat perjanjian itu adalah atas nama Saksi dan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian tersebut yang Saksi lakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Tanjung Balai dihadapan Saksi Ir. Edward Hutajulu, sedangkan Saudari Romauli Br. Simatupang tidak berada bersama mereka saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui drh. Romauli Br. Simatupang telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian penyerahan uang tersebut karena Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta Saksi untuk menandatangani, karena Saksi Ir. Edward Hutajulu pernah menjadi atasan Saksi bekerja di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan;
- Bahwa yang menetikkan surat perjanjian tersebut adalah Saksi berdasarkan konsep yang diberikan oleh Saksi Ir. Edward Hutajulu karena Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak mengetahui cara menggunakan komputer, setelah itu Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta Saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi, dan karena Saksi pernah sebagai bawahannya, Saksi pun mau menandatangani surat perjanjian tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ir. Edward Hutajulu melakukan pengurusan anaknya untuk masuk CPNS melalui Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul;

- Bahwa hubungan antara Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dengan Saudara drh. Romauli Br. Simatupang adalah saudara ipar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ikhwan Fauzi, SPT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dan Saudari drh. Romauli Br. Simatupang, saya mengenalnya dari informasi saudara Ir. Edward Hutajulu kepada saya saat kami akan menemuinya dan hubungan antara Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dengan Saudara drh. Romauli Br. Simatupang adalah saudara ipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu pernah melakukan pengurusan CPNS melalui orang lain;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Saksi lupa, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 W.I.B, saat Saksi berada diruang kerja, datanglah Saksi Ir. Edward Hutajulu yang saat itu masih atasan Saksi, kemudian dia meminta Saksi untuk menemui saudara drh. Romauli Br. Simatupang di Kantor Karantina Hewan Tanjung Balai yang terletak di Teluk Nibung, sebelum berangkat Saksi melihat Saksi Ir. Edward Hutajulu membawa berkas dan buku tabungan, lalu mereka pun pergi ketempat tersebut, sesampainya disana Saksi menunggu diluar kantor, dan beberapa menit kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu keluar dari kantor tersebut dan mengajak Saksi menuju Bank Sumut, dan beberapa menit kemudian Saksi melihat Saksi Ir. Edward Hutajulu membawa uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi diajak menuju Bank BCA lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu masuk kedalam Bank dan Saksi menunggu diluar, beberapa menit kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu keluar dan mereka pun kembali ke kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak memberitahukan kepada Saksi tujuan menemui Saudari drh. Romauli Br. Simatupang dan saat pertemuan antara Saksi Ir. Edward Hutajulu dengan Saudari drh. Romauli Br. Simatupang ada penandatanganan surat yang dilakukan oleh drh. Romauli Br. Simatupang karena pada saat itu Saksi berada diluar kantor;

Halaman 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa, akan tetapi pada tahun 2016 Saksi mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk mengurus CPNS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ir. Edward Hutajulu melakukan pengurusan anaknya untuk masuk CPNS melalui Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ir. Edward Hutajulu, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan Saksi Ir. Edward Hutajulu, dan selama ini antara Terdakwa dan Saksi Ir. Edward Hutajulu berkomunikasi hanya melalui telephone saja;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013, Saksi Ir. Edward Hutajulu menelpon Terdakwa, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu merupakan teman satu kantor adik kandung Terdakwa yang bernama Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul, lalu pembicaraannya menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa bisa membantu memasukkan anaknya menjadi PNS pada penerimaan CPNS 2013 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara formasi Guru Matematika SMA, lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu terlebih dahulu akan Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa, apakah bisa atau tidak untuk memasukkan CPNS untuk formasi 2013, setelah komunikasi pertama tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ir. Edward Hutajulu berulang kali berkomunikasi melalui telephon untuk membicarakan seputar penerimaan CPNS;
- Bahwa nomor telepon yang dihubungi oleh Saksi Ir. Edward Hutajulu adalah 082116012800;
- Bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu ada mengirimkan kepada Terdakwa sejumlah uang sebagai biaya pengurusan anaknya untuk menjadi CPNS;
- Bahwa adapun nominal uang yang dikirimkan oleh Saksi Ir. Edward Hutajulu ke rekening Terdakwa adalah senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa yakni BCA pemilik rekening a.n. Roberto Sitompul dengan nomor rekening 7470083010 dan seingat Terdakwa, Saksi Ir. Edward

Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutajulu mengirimkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2013;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu bahwa Terdakwa merupakan pegawai/staf yang bekerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan);
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bisa membantu orang untuk diterima menjadi CPNS dan ternyata teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia bisa untuk membantu masuk CPNS untuk formasi 2013, maka Terdakwa langsung menelpon Saksi Ir. Edward Hutajulu dan mengabarkan bahwa teman Terdakwa bisa membantu anak Saksi Ir. Edward Hutajulu menjadi CPNS, Saksi Ir. Edward Hutajulu lantas berulang kali meminta agar Terdakwa membantu anaknya menjadi CPNS, dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan anaknya menjadi CPNS, setelah itu Terdakwa meminta kepada Terdakwa Ir. Edward Hutajulu untuk mengirimkan uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan sms kepada Terdakwa Ir. Edward Hutajulu berisi nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri memang tidak bisa meluluskan seseorang menjadi CPNS, namun sebelum Terdakwa Ir. Edward Hutajulu meminta tolong pada Terdakwa agar anaknya dapat diterima menjadi CPNS 2013, memang melalui Terdakwa ada beberapa orang yang meminta bantuan untuk menjadi CPNS pada penerimaan sebelumnya, ada beberapa yang lulus dan ada juga yang tidak lulus;
- Bahwa teman Terdakwa yang bisa membantu pengurusan CPNS tersebut yangn menentukan nominal uangnya, namun teman Terdakwa menentukan bahwa nominal uang nya sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menawarnya dan akhirnya kami sepakat biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu bahwa biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa kirimkan atau serahkan kepada Saudara Sahala;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu

Halaman 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hanya sebagian yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ir.Edward Hutajulu dan sebagian lagi tidak bisa Terdakwa kembalikan karena memang Saudara Saragih telah menerima uang tersebut, beberapa kali Terdakwa menelpon Saudara Sahala Saragih untuk mengembalikan uang tersebut, namun Saudara Sahala Saragih sudah menghindar dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saudara Sahala Saragih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor atas nama EDWARD HUTAJULU ke nomor rekening 757,008,3010 atas nama pemilik rekening ROBERTO SITOMPUL senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai tanggal 10 Oktober 2016 periode 01 April 2015 s/d 30 September 2015 pemilik rekening An. EDWARD HUTAJULU dengan nomor rekening 303.02.05.002217-6;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian diperbuat di Tanjungbalai pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Ir. EDWARD HUTAJULU (sebagai pihak pertama) dan drh. ROMAULI SIMATUPANG (sebagai pihak kedua);
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Central Asia (BCA) tertanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor an. ROBERTO SITOMPUL nomor rekening : 7570083010 ke Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening : 0200810064 an. SAHALA SARAGIH senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Saksi Edward Hutajulu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E90 warna coklat dengan nomor sim card 082116012800;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ingat hari dan tanggal terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, yang Saksi Ir. Edward Hutajulu ingat pada bulan November 2013 di Kota Tanjung Balai dan yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, lin Andi Syahputra Sitompul dan drh. Romauli Simatupang;
- Bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Ir. Edward Hutajulu mengenal Terdakwa dan teman-temannya karena Saudara lin Andi Syahputra Sitompul bekerja satu kantor dengan Saksi Ir. Edward Hutajulu;
- Bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak pernah meminta untuk pengurusan masuk menjadi PNS tetapi Saudara lin Andi Syahputra Sitompul yang membujuk rayu Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengurus anak Saksi Ir. Edward Hutajulu masuk menjadi PNS melalui abangnya yaitu Terdakwa, sehingga Saksi Ir. Edward Hutajulu percaya;
- Bahwa bermula Saksi Ir. Edward Hutajulu bekerja di Dinas Peternakan Kota Tanjung Balai dan Saudara lin Andi Syahputra Sitompul adalah teman Saksi Ir. Edward Hutajulu satu kantor, saat dikantor Saudara lin Andi Syahputra Sitompul memberitahukan kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu bahwa ianya memiliki abang kandung yang bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) di Jakarta lalu ia mengatakan bahwa abangnya telah banyak berhasil memasukkan orang lain guna diangkat menjadi PNS, kemudian Saudara lin Andi Syahputra Sitompul membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu apabila ada keluarga yang mau masuk PNS bisa melalui abangnya tersebut, saat itu Saudara lin Andi Syahputra Sitompul meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain, apabila Saksi Ir. Edward Hutajulu berminat maka keluarga Saksi Ir. Edward Hutajulu yang dicalonkan pasti akan masuk diangkat menjadi PNS dan apabila tidak berhasil maka uang Saksi Ir. Edward Hutajulu akan dikembalikan secara utuh, dan setelah beberapa hari kemudian Saudara lin Andi Syahputra Sitompul kembali membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengurus anggota keluarga Saksi Ir. Edward Hutajulu masuk menjadi PNS dan karena bujuk rayu tersebut, akhirnya Saksi Ir. Edward Hutajulu pun terpengaruh, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu diberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 082116012800, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu

Halaman 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada menghubungi nomor Terdakwa tersebut, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa benar bekerja di Kantor Kemenpan di Jakarta, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah banyak berhasil memasukkan orang lain menjadi PNS dan Terdakwa meyakinkan Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk tidak usah kuatir kepadanya karena anak Saksi Ir. Edward Hutajulu pasti akan diangkat menjadi PNS dan jika tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan seutuhnya, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu bertanya tentang proses pengurusannya dan Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang menjadi calon PNS mengikuti ujian sebagaimana mestinya dan nomor peserta ujiannya diminta untuk dikirim fotocopy kepada Terdakwa dan sebelum pengumuman Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengirimkan uang kepadanya dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu mengirimkan uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepadanya dan Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk segera mengirimkan uang tersebut, namun Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta bukti perjanjian tentang pengurusan pengangkatan PNS tersebut, Terdakwa meminta Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul untuk membuat perjanjian tersebut, akan tetapi Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul tidak mau membuat perjanjian tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu menemui adik iparnya yang bernama Romauli Br. Simatupang yang bekerja sebagai PNS di Karantina Hewan Kota Tanjung Balai untuk menandatangani surat perjanjian, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu menemui Romauli Br. Simatupang di kantornya yang pada saat itu terletak di Pelabuhan Teluk Nibung, kemudian Romauli Br. Simatupang menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Romauli Br. Simatupang untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, saat itu Romauli Br. Simatupang meminta kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu apabila pengurusan tersebut berhasil agar Saksi Ir. Edward Hutajulu menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Ir. Edward Hutajulu mengatakan bahwa apabila pengurusan tersebut berhasil, maka Saksi Ir. Edward Hutajulu akan memenuhi permintaan tersebut lalu dibuatlah surat perjanjian, kemudian Saksi Ir.

Halaman 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Hutajulu pergi ke Bank BCA dan mentrasfer uang kerekening milik Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, ternyata Anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak berhasil lulus PNS karena pada bulan Desember 2013 tidak keluar hasil ujian CPNS secara online dan saat itu Saksi Ir. Edward Hutajulu melihat bahwa nomor ujian anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak keluar, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Ir. Edward Hutajulu lulus, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu mengatakan bahwa itu tidak benar, karena secara online telah keluar pengumuman bahwa nomor peserta milik anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ikut sebagai pemenang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk sabar dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mencalonkan anak Saksi Ir. Edward Hutajulu pada periode berikutnya, saat itu Saksi Ir. Edward Hutajulu sudah mulai curiga dengan tindakan Terdakwa, dan Terdakwa tetap membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu tetap percaya kepadanya, lalu tahun 2014, Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi Ir. Edward Hutajulu karena anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang Saksi Ir. Edward Hutajulu calonkan sebelumnya telah menikah, kemudian Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mencalonkan anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang baru tamat sekolah untuk mengikuti ujian calon PNS 2014, dan pada pertengahan bulan Desember 2014, ternyata anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak lulus juga, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan meminta uang Saksi Ir. Edward Hutajulu kembali, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta pertanggungjawaban terhadap Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dan Saudari Romauli Br. Simatupang tentang pengurusan dan perjanjian tersebut, namun mereka menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ir. Edward Hutajulu dan Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Ir. Edward Hutajulu dan Saksi Ir. Edward Hutajulu pun memberikannya, namun Terdakwa hanya mengirimkan sejumlah uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), melihat hal tersebut, Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang Saksi Ir. Edward Hutajulu dikembalikan secara utuh sebagaimana janjinya terdahulu, saat itu Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu bersabar dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Ir. Edward Hutajulu dan

Halaman 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2015, Terdakwa kembali mengirim uang kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan September 2015 Terdakwa juga mengirim uang senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), melihat jumlah pengembalian tidak seutuhnya Saksi Ir. Edward Hutajulu pun merasa keberatan, dan terakhir kali Saksi Ir. Edward Hutajulu berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016 dan hingga saat ini uang Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak dikembalikan seutuhnya kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu;

- Bahwa surat perjanjian itu Saksi Ir. Edward Hutajulu buat dan ditandatangani saat itu adalah surat perjanjian pinjaman uang untuk keperluan rumah tangga dan surat perjanjian itu sesuai dengan suruhan Terdakwa dan selain waktu yang tertera pada surat perjanjian tersebut, Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ada memberikan tenggang waktu pengembalian uang milik Saksi Ir. Edward Hutajulu tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ir. Edward Hutajulu alami akibat dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan Alternatif Kesatu yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan

Halaman 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang siapa disini Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah bahwa pelaku menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah Terdakwa melakukan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau hak orang lain, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ingat hari dan tanggal terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, yang Saksi Ir. Edward Hutajulu ingat pada bulan November 2013 di Kota Tanjung Balai dan yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, lin Andi Syahputra Sitompul dan drh. Romauli Simatupang;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Ir. Edward Hutajulu mengenal Terdakwa dan teman-temannya karena Saudara lin Andi Syahputra Sitompul bekerja satu kantor dengan Saksi Ir. Edward Hutajulu;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak pernah meminta untuk pengurusan masuk menjadi PNS tetapi Saudara lin Andi Syahputra Sitompul yang membujuk rayu Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengurus anak

Halaman 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Edward Hutajulu masuk menjadi PNS melalui abangnya yaitu Terdakwa, sehingga Saksi Ir. Edward Hutajulu percaya;

Menimbang, bahwa bermula Saksi Ir. Edward Hutajulu bekerja di Dinas Peternakan Kota Tanjung Balai dan Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul adalah teman Saksi Ir. Edward Hutajulu satu kantor, saat dikantor Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul memberitahukan kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu bahwa ia memiliki abang kandung yang bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) di Jakarta lalu ia mengatakan bahwa abangnya telah banyak berhasil memasukkan orang lain guna diangkat menjadi PNS, kemudian Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu apabila ada keluarga yang mau masuk PNS bisa melalui abangnya tersebut, saat itu Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain, apabila Saksi Ir. Edward Hutajulu berminat maka keluarga Saksi Ir. Edward Hutajulu yang dicalonkan pasti akan masuk diangkat menjadi PNS dan apabila tidak berhasil maka uang Saksi Ir. Edward Hutajulu akan dikembalikan secara utuh, dan setelah beberapa hari kemudian Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul kembali membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengurus anggota keluarga Saksi Ir. Edward Hutajulu masuk menjadi PNS dan karena bujuk rayu tersebut, akhirnya Saksi Ir. Edward Hutajulu pun terpengaruh, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu diberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 082116012800, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu pun menghubungi nomor Terdakwa tersebut, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa benar bekerja di Kantor Kemenpan di Jakarta, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah banyak berhasil memasukkan orang lain menjadi PNS dan Terdakwa meyakinkan Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk tidak usah kuatir kepadanya karena anak Saksi Ir. Edward Hutajulu pasti akan diangkat menjadi PNS dan jika tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan seutuhnya, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu bertanya tentang proses pengurusannya dan Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang menjadi calon PNS mengikuti ujian sebagaimana mestinya dan nomor peserta ujiannya diminta untuk dikirim fotocopy kepada Terdakwa dan sebelum pengumuman Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mengirimkan uang kepadanya dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu mengirimkan uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepadanya dan Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya;

Halaman 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk segera mengirimka uang tersebut, namun Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta bukti perjanjian tentang pengurusan pengangkatan PNS tersebut, Terdakwa meminta Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul untuk membuat perjanjian tersebut, akan tetapi Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul tidak mau membuat perjanjian tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu menemui adik iparnya yang bernama Romauli Br. Simatupang yang bekerja sebagai PNS di Karantina Hewan Kota Tanjung Balai untuk menandatangani surat perjanjian, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu menemui Romauli Br. Simatupang di kantornya yang pada saat itu terletak di Pelabuhan Teluk Nibung, kemudian Romauli Br. Simatupang menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Romauli Br. Simatupang untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, saat itu Romauli Br. Simatupang meminta kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu apabila pengurusan tersebut berhasil agar Saksi Ir. Edward Hutajulu menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Ir. Edward Hutajulu mengatakan bahwa apabila pengurusan tersebut berhasil, maka Saksi Ir. Edward Hutajulu akan memenuhi permintaan tersebut lalu dibuatlah surat perjanjian, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu pergi ke Bank BCA dan mentransfer uang kerekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, ternyata Anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak berhasil lulus PNS karena pada bulan Desember 2013 tidak keluar hasil ujian CPNS secara online dan saat itu Saksi Ir. Edward Hutajulu melihat bahwa nomor ujian anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak keluar, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Ir. Edward Hutajulu lulus, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu mengatakan bahwa itu tidak benar, karena secara online telah keluar pengumuman bahwa nomor peserta milik anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ikut sebagai pemenang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk sabar dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mencalonkan anak Saksi Ir. Edward Hutajulu pada periode berikutnya, saat itu Saksi Ir. Edward Hutajulu sudah mulai curiga dengan tindakan Terdakwa, dan Terdakwa tetap membujuk Saksi Ir. Edward Hutajulu tetap percaya kepadanya, lalu tahun 2014, Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi Ir. Edward Hutajulu karena anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang Saksi Ir. Edward Hutajulu calonkan sebelumnya telah menikah, kemudian Saudara Iin Andi Syahputra Sitompul dan Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk mencalonkan anak Saksi Ir. Edward Hutajulu yang baru

Halaman 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amat sedikit untuk mengikuti ujian calon PNS 2014, dan pada pertengahan bulan desember 2014, ternyata anak Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak lulus juga, kemudian Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan meminta uang Saksi Ir. Edward Hutajulu kembali, lalu Saksi Ir. Edward Hutajulu meminta pertanggungjawaban terhadap Saudara lin Andi Syahputra Sitompul dan Saudari Romauli Br. Simatupang tentang pengurusan dan perjanjian tersebut, namun mereka menyuruh Saksi Ir. Edward Hutajulu untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ir. Edward Hutajulu dan Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Ir. Edward Hutajulu dan Saksi Ir. Edward Hutajulu pun memberikannya, namun Terdakwa hanya mengirimkan sejumlah uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), melihat hal tersebut, Saksi Ir. Edward Hutajulu menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang Saksi Ir. Edward Hutajulu dikembalikan secara utuh sebagaimana janjinya terdahulu, saat itu Terdakwa meminta Saksi Ir. Edward Hutajulu bersabar dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Ir. Edward Hutajulu dan pada bulan Agustus 2015, Terdakwa kembali mengirim uang kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan September 2015 Terdakwa juga mengirim uang senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), melihat jumlah pengembalian tidak seutuhnya Saksi Ir. Edward Hutajulu pun merasa keberatan, dan terakhir kali Saksi Ir. Edward Hutajulu berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016 dan hingga saat ini uang Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak dikembalikan seutuhnya kepada Saksi Ir. Edward Hutajulu;

Menimbang, bahwa surat perjanjian itu Saksi Ir. Edward Hutajulu buat dan ditandatangani saat itu adalah surat perjanjian peminjaman uang untuk keperluan rumah tangga dan surat perjanjian itu sesuai dengan suruhan Terdakwa dan selain waktu yang tertera pada surat perjanjian tersebut, Saksi Ir. Edward Hutajulu tidak ada memberikan tenggang waktu pengembalian uang milik Saksi Ir. Edward Hutajulu tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Ir. Edward Hutajulu alami akibat dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor atas nama EDWARD HUTAJULU ke nomor rekening 757,008,3010 atas nama pemilik rekening ROBERTO SITOMPUL senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai tanggal 10 Oktober 2016 periode 01 April 2015 s/d 30 September 2015 pemilik rekening An. EDWARD HUTAJULU dengan nomor rekening 303.02.05.002217-6, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian diperbuat di Tanjungbalai pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Ir. EDWARD HUTAJULU (sebagai pihak pertama) dan drh. ROMAULI SIMATUPANG (sebagai pihak kedua), 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Central Asia (BCA) tertanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor an. ROBERTO SITOMPUL nomor rekening : 7570083010 ke Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening : 0200810064 an. SAHALA SARAGIH senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Uang tunai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E90 warna coklat dengan nomor sim card 082116012800, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Sitompul Alias Roberto Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor atas nama EDWARD HUTAJULU ke nomor rekening 757.008.3010 atas nama pemilik rekening ROBERTO SITOMPUL senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai tanggal 10 Oktober 2016 periode 01 April 2015 s/d 30 September 2015 pemilik rekening An. EDWARD HUTAJULU dengan nomor rekening 303.02.05.002217-6;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian diperbuat di Tanjungbalai pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Ir. EDWARD HUTAJULU (sebagai pihak pertama) dan drh. ROMAULI SIMATUPANG (sebagai pihak kedua);
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Central Asia (BCA) tertanggal 13 Nopember 2013 dengan nama penyetor an. ROBERTO SITOMPUL nomor rekening : 7570083010 ke Bank Negara Indonesia (BNI) nomor

Halaman 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0200810064 an. SAHALA SARAGIH senilai Rp.110.000.000,-

(seratus sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Edward Hutajulu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E90 warna coklat dengan nomor sim card 082116012800;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H. M.H. dan Erita Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br. Tarigan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Forci Nilpa Darma, S.H. M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H.

Erita Harefa, S.H.

Panitera Pengganti

Doharni Siregar.

Halaman 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)